



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmptsp.bireuenkab.go.id>

SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 503/DPMPTSP/118/2022

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 1209220055611
PERIZINAN BERUSAHA : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAHRUL ULUM
Nama Perusahaan : PEUSANGAN BIREUEN
Alamat : Jalan Sinar Peusangan
Gampong Neuheun
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
NPWP : 76.073.723.9-104.000
E-Mail : tkislambh@gmail.com
No. Telp/HP : 085222939126
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik : Jufri, S. Pd
Nama : Dusun Bale Rakyat
Alamat Penanggung Jawab : Gampong Neuheun
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Sinar Peusangan
Gampong Neuheun
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Nilai Investasi : Rp. 10.000.000,-
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok
Bermain
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
- Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 14 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RETAHAYATI, ST
REMBINA TK. I

NIP. 19751231 200012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmpspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN
ISLAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Jufri, S. Pd selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bahrul Ulum Peusangan Bireuen Nomor : 421.1/08/YPIBU/2022 tanggal 1 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB dan TK Islam dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/2913/2022 tanggal 20 September 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin TK, KB dan TPA Islam;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

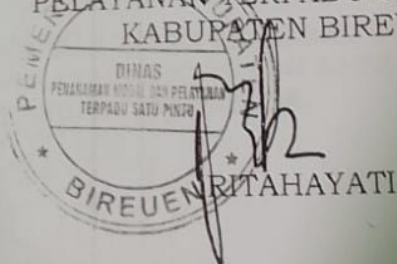
Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada :
- | | |
|----------------------------------|--|
| Nama Perusahaan | : Yayasan Pendidikan Islam Bahrul Ulum Peusangan Islam. |
| NIB | : 1209220055611 |
| Alamat | : Jalan Sinar Peusangan Gampong Neuheun Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. |
| Nama Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain Islam. |
| Lokasi Kegiatan Usaha | : Dusun Bale Rakyat Gampong Neuheun Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. |
| Nama Penanggung Jawab/
Alamat | : Jufri, S. Pd
: Dusun Bale Rakyat Gampong Neuheun Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. |
| Penanggung Jawab Teknis | : Jufri, S. Pd |
| Jenis Pelayanan | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain. |

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 14 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015433.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAHRUL ULUM PEUSANGAN BIREUEN**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 31, tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM BAHRUL ULUM PEUSANGAN BIREUEN tanggal 25 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022072511101696 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM BAHRUL ULUM PEUSANGAN BIREUEN;

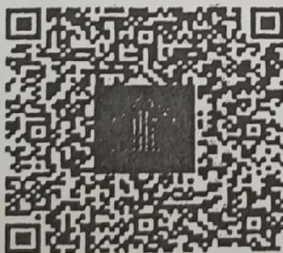
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAHRUL ULUM PEUSANGAN BIREUEN
berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN sesuai Akta Notaris Nomor 31, tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris ABDULLAH ISMAIL, SH berkedudukan di KABUPATEN BIREUEN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 25 Juli 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023237.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 25 Juli 2022